



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

**PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN
DOKTER HEWAN BERWENANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Nomor 69 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.

7. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
8. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
9. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
13. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Otoritas Veteriner Provinsi; dan
- b. Dokter Hewan Berwenang.

BAB II

OTORITAS VETERINER PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Otoritas Veteriner Provinsi meliputi sub urusan :

- a. Kesehatan Hewan; dan
- b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- (2) Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Dinas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Otoritas Veteriner Provinsi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Provinsi.
- (4) Otoritas Veteriner Provinsi berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner di Provinsi.
- (5) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Provinsi.
- (6) Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 4

Untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja paling rendah eselon III yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas.

Pasal 5

- (1) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi.
- (2) Pengangkatan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 7

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi diberhentikan jika yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

DOKTER HEWAN BERWENANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemerintah Provinsi wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 9

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan meliputi sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Dokter Hewan Berwenang
Pasal 10

Untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. merupakan Dokter Hewan berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertugas pada Dinas Provinsi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Pasal 12

Dokter Hewan yang bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan secara terus menerus atau tidak terus menerus di Dinas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Pasal 13

Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner Provinsi yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan usulan dari Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner Provinsi dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan sub urusan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Ketiga
Pencabutan Dokter Hewan Berwenang
Pasal 15

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicabut jika yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 16

Mutasi atau alih tugas jabatan dari penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibuktikan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b apabila yang bersangkutan:
 - a. mencapai batas usia pensiun; atau
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (2) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b apabila yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Dokter Hewan Berwenang; atau
 - c. melanggar kode etik kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pencabutan sebagai Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Gubernur dalam bentuk Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari Kepala Dinas atas rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Dokter Hewan Berwenang dapat diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Desember 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 60